

BAB II
KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI
FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

(1). Aris bin Somadin, lahir di Garut pada tanggal 12 Oktober 1995,
(2). Gilang Purnama bin Agus Tamrin, lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 1985, dan (3). Deny Limbong bin Tambi Limbong, lahir di Bandung pada tanggal 8 November 1984. Ketiga orang ini menjadi terdakwa kasus penganiayaan secara bersama-sama (*deelneming*).

Berdasar pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, pada tanggal 24 September 2014 oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor putusan No. 1037/Pid.B/2014/P.N. Bdg, dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketiga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan penipuan;

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan bukti-bukti.

1. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :

- a. Saksi Rian Suryana bin Engko Suhendi, menyatakan :
- Saksi Rian dengan sdr. Sudrajat satu profesi sebagai penjual audio mobil;
 - Saksi Rian diajak berkeliling-keliling kota Bandung oleh sdr. Gilang dengan alasan sdr. Gilang mencari ATM;
 - Saksi Rian saat berkeliling-keliling bersama sdr. Gilang, sdr. Gilang menjemput teman-temannya di Gasibu sebanyak 4 (empat) orang yaitu sdr. Tibet (DPO), sdr. Diki (DPO), terdakwa Aris dan Terdakwa Deny.
 - Saksi sesampainya di jl. Sungai Cinambo Kel. Cisaranten Kidul Kec. Gedebage kota Bandung, saksi Rian dipukuli oleh mereka terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan botol minuman Kratingdaeng yang dilakukan oleh saudara Diki (DPO), para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rian yang diarahkan ke bagian kepala sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dari kepala saksi Rian.
 - Saksi Rian setelah dipukuli dan para terdakwa menurunkan saksi Rian di tempat tersebut.
 - Saksi Rian telah diambil barang-barangnya oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Samsung.

b. Saksi Sudrajat bin Dodo Sunarto, menyatakan :

- Saksi benar satu profesi dengan saudara Rian sebagai penjual audio mobil;
- Saksi diajak berantem oleh saudara Rian dengan alasan yang tidak jelas dan saudara Rian menampar saudara Sudrajat sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi memiliki dendam kepada saudara Rian dikarenakan sehari sebelumnya telah ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh saudara Rian;
- Saksi telah merencanakan untuk memberi pelajaran kepada saudara Rian dengan teman-temannya di kosan milik saudara Aris;
- Saksi melakukan pemukulan bersama para terdakwa, tepatnya di jl. Sungai Cinambo Kel. Cisaranten Kidul Kec. Gedebage kota Bandung, saksi dengan mereka terdakwa memukuli saksi Rian dengan menggunakan tangan kosong dan botol minuman kratingdaeng yang dilakukan oleh saudara Diki (DPO), dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rian yang diarahkan ke bagian kepala sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dari kepala saksi Rian;
- Saksi memberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada para terdakwa dengan imbalan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-orang, karena telah memberi pelajaran kepada saudara Rian;

2. Keterangan terdakwa

Bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar para terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Benar mereka (terdakwa-terdakwa) melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 12.00 WIB. Saudara Sudrajat mendatangi kosan milik saudara Aris, ditempat kosan tersebut sedang berkumpul mereka (terdakwa-terdakwa) saudara Tibet (DPO), saudara Diki (DPO), saudara Gilang Purnama, dan saudara Deny Limbong. Di kosan tersebut saudara Sudrajat menceritakan permasalahannya dengan saksi Rian, saudara Sudrajat dendam dengan saksi Rian, dikarenakan sehari sebelum kejadian saudara Sudrajat diajak berantem oleh saksi Rian dengan alasan tidak jelas dan saudara Sudrajat ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh saudara Rian. Saudara Sudrajat meminta kepada mereka (terdakwa-terdakwa) saudara Tibet, saudara Diki (DPO), saudara Gilang Purnama dan saudara Deny Limbong merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada saksi Rian, dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 24 WIB, terdakwa Gilang menelepon saudara Sudrajat, bahwa rencana tersebut telah berhasil dan saudara Tibet mengajak saudara Sudrajat bertemu di pasar Caringin kota Bandung. Setibanya ditempat tersebut saudara Sudrajat melihat mereka (terdakwa-terdakwa) telah berhasil memberi pelajaran

kepada saksi Rian dengan membawa audio mobil merk Venom kemudian saudara Sudrajat membongkar audio mobil merk Venom milik saksi Rian kemudian mengganti tipe merk pioneer milik rental. Audio milik saksi Rian dibawa ke daerah Cicadas disimpan oleh saudara Sudrajat;

- Benar pada waktu mereka (terdakwa-terdakwa) memberikan pelajaran kepada saksi Rian dengan cara saudara Tibet (DPO) mengajak teman-temannya naik ke dalam kendaraan yang saudara Sudrajat rental. Terdakwa berangkat ke tempat saksi Rian, ditengah perjalanan saudara Tibet (DPO), saudara Diki (DPO), saudara Deni turun di daerah Gasibu supaya saksi Rian tidak curiga, sedangkan yang berangkat ke toko saksi Rian, saudara Gilang. Pada waktu pembayaran saudara Gilang berpura-pura uangnya belum diambil di ATM, terdakwa Gilang mengajak saksi Rian ke ATM untuk mengambil uang akan tetapi saudara Gilang tidak ke ATM melainkan malah berkeliling-keliling kota Bandung, sesampainya di Gasibu naiklah saudara Tibet (DPO), saudara Diki (DPO), dan saudara Deny. Setelah menjemput saudara Tibet (DPO), saudara Diki (DPO), saudara Deny, sesampainya di jl.Sungai Cinambo Kel. Cisaranten Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung. Saksi Rian dipukuli oleh mereka (terdakwa-terdakwa) dengan menggunakan tangan kosong dan botol minuman kratingdaeng yang dilakukan oleh saudara Diki (DPO), dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rian yang diarahkan ke bagian kepala sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dari kepala saksi Rian;

- Benar pada tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WIB mereka (terdakwa-terdakwa) berkumpul di kontrakan milik terdakwa Aris dan memberikan imbalan kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan imbalan masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-orang;

3. Barang bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah power merk Venom
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) lembar bukti rental tertanggal 13 Mei 2014
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Toyota Avanza No. Pol D 384 PA warna merah marun tahun 2011

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi fakta hukumnya adalah :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana no: 1037/Pid.B/2014/PN.Bdg ?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim sudah tepat?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terdakwa atau Jaksa terhadap putusan tersebut?